



PENETAPAN
Nomor 92/Pdt.P/2021/PA.TSe

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon I, tempat dan tanggal lahir Banyumas, 17 Juli 1964, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di JXXXX Desa Sekatak Buji, Kecamatan Sekatak, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, tempat dan tanggal lahir Sorong, 01 Mei 1984, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di XXXX Desa Sekatak Buji, Kecamatan Sekatak, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara sebagai **Pemohon II**;

Secara bersama-sama Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 05 Juli 2021 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan Nomor 92/Pdt.P/2021/PA.TSe dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung dari :

Nama : Anak Para Pemohon;



Halaman 1 dari 10
Penetapan 92/Pdt.P/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIK : XXXX;

Tempat/Tgl. Lahir: Tarakan, 28 November 2003 (17 tahun 8 bulan);

Agama : Islam;

Pendidikan : SLTP;

Pekerjaan : belum bekerja;

Alamat : Jalan Poros Kaltim RT.004 Desa Sekatak Buji,
Kecamatan Sekatak, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara;

2. Bahwa Para Pemohon berkehendak menikahkan anak tersebut pada
angka 1 (satu) dengan seorang pria :

Nama : Calon suami anak Para Pemohon;

NIK : 73150531112880068;

Tempat/Tgl. Lahir: Gorontalo, 31 Desember 1988 (umur 33 tahun);

Agama : Islam;

Pendidikan : SD;

Pekerjaan : Swasta (buruh tambang emas);

Alamat : Jalan Poros Kaltim RT.004 Desa Sekatak Buji,
Kecamatan Sekatak, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara;

3. Bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan untuk
melaksanakan pernikahan anak kandung Para Pemohon yang bernama Anak
Para Pemohon dengan calon suami bernama Calon suami anak Para
Pemohon kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekatak, namun
ditolak berdasarkan Surat Nomor B.102/Kua.34.01.03/PW.01/06/2021
tertanggal 24 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama
Kecamatan tersebut dengan alasan anak kandung Para Pemohon bernama
Anak Para Pemohon belum berusia 19 (sembilan belas) tahun;

4. Bahwa pernikahan anak Para Pemohon yang bernama Anak Para
Pemohon dengan calon suami bernama Calon suami anak Para Pemohon
sangat mendesak karena keduanya telah lama saling mengenal dan hubungan
keduanya sangat erat, serta anak Para Pemohon telah hamil 3-4 (tiga-empat)
minggu akibat hubungan badan dengan calon pengantin pria, sehingga Para
Pemohon sangat khawatir keduanya akan melakukan lagi atau perbuatan yang



Halaman 2 dari 10
Penetapan 92/Pdt.P/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilarang oleh ketentuan agama dan hukum apabila keduanya tidak segera dinikahkan;

5. Bahwa anak kandung Para Pemohon bernama Anak Para Pemohon telah siap secara fisik maupun mental untuk menikah dan mampu melaksanakan kewajiban sebagai isteri;

6. Bahwa, calon suami anak Para Pemohon bernama Calon suami anak Para Pemohon telah bekerja sebagai buruh tambang emas dengan penghasilan tetap setia bulannya sebesar Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);

7. Bahwa orang tua calon pengantin pria bernama Idris telah setuju dan tidak keberatan dengan rencana pernikahan anak kandung Para Pemohon dengan calon pengantin pria;

8. Bahwa tidak ada halangan atau larangan menurut agama Islam bagi anak kandung para Pemohon bernama Anak Para Pemohon untuk menikah dengan calon pengantin pria bernama Calon suami anak Para Pemohon;

9. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah bercerai di Pengadilan Agama Tanjung Selor pada tanggal 19 Mei 2021 berdasarkan Akta Cerai Nomor 0152/AC/2021/PA.TSe tanggal 25 Juni 2021;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I (**Pemohon I**) dan Pemohon II (**Pemohon II**) yang bernama **Anak Para Pemohon** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Calon suami anak Para Pemohon**;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama Tanjung Selor berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang dan menghadap sendiri di persidangan;



Halaman 3 dari 10
Penetapan 92/Pdt.P/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan Para Pemohon menghadirkan anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon;

Bahwa di dalam persidangan Hakim telah menasihati Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon mengenai resiko dan dampak yang muncul jika anak-anak yang masih berusia di bawah 19 (sembilan belas) tahun melangsungkan pernikahan seperti kemungkinan berhentinya pendidikan yang sedang dijalani oleh anak atau tidak selesainya anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga karena belum siapnya anak untuk menjalani tanggung jawab dalam membangun kehidupan berumah tangga yang baik;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon dan atas pertanyaan Hakim Para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Bahwa dalam persidangan, Hakim meminta keterangan dari Para Pemohon dan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa anak Para Pemohon sudah mengenal calon suaminya dan menjalin hubungan dekat selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon telah menempuh pendidikan pada jenjang Sekolah Lanjutan Tingkat Atas namun terpaksa putus sekolah karena anak Para Pemohon telah hamil 4 (empat) minggu akibat hubungan suami istri di luar pernikahan yang dilakukan dengan calon suami anak para Pemohon;
- Bahwa tidak ada yang memaksa anak Para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya bernama Calon suami anak Para Pemohon, Para Pemohon merestui rencana pernikahan anak Para Pemohon tersebut serta Pemohon I siap bertindak sebagai wali saat akad nikah dilangsungkan;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon beragama Islam dan telah bekerja di tambang emas di Desa Sekatak Buji dengan penghasilan setiap bulannya kurang lebih sejumlah Rp. 3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);



Halaman 4 dari 10
Penetapan 92/Pdt.P/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan saudara sedarah, semenda atau sepersusuan;
- Bahwa para pemohon telah berkomitmen akan membantu dan membimbing anak Para Pemohon dengan calon suaminya dalam menjalani rumah tangga;

Bahwa dengan tidak mengenakan atribut sidang, Hakim meminta keterangan anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon tanpa kehadiran Para Pemohon dan di dalam memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon sudah mengenal calon suaminya yang bernama Calon suami anak Para Pemohon dan telah menjalin hubungan cinta selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana pernikahan dengan calon suaminya yang bernama Calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak merasa terpaksa dan tidak ada yang memaksa untuk melangsungkan perkawinan dengan Calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah melakukan hubungan suami istri dengan Calon suami anak Para Pemohon, hingga menyebabkan anak Para Pemohon hamil dengan usia kandungan 4 (empat) minggu;
- Bahwa anak Para Pemohon telah menempuh pendidikan pada jenjang Sekolah Lanjutan Tingkat Atas namun terpaksa putus sekolah karena hamil;
- Bahwa anak Para Pemohon menyatakan secara lahir dan batin telah siap untuk menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah bekerja di tambang emas dengan penghasilan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga sedarah, semenda maupun sesusuan;



Halaman 5 dari 10
Penetapan 92/Pdt.P/2021/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim meminta keterangan calon suami anak Para Pemohon yang bernama Calon suami anak Para Pemohon dan di dalam persidangan calon suami anak Para Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saya berusia 33 (tiga puluh tiga) tahun dan telah mengenal Anak Para Pemohon dan kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa Para Pemohon hendak mengajukan permohonan dispensasi kawin karena anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon belum berusia 19 (sembilan belas) tahun dan dia akan dinikahkan dengan saya;
- Bahwa anak Para Pemohon telah hamil dengan usia kandungan 4 (empat) minggu, karena melakukan hubungan badan dengan saya;
- Bahwa saya telah bekerja di tambang emas dengan penghasilan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa tidak ada yang memaksa saya untuk menikah dengan anak Para Pemohon
- Bahwa saya menyatakan secara lahir dan batin telah siap untuk menikah dan bertanggung jawab sebagai kepala keluarga;
- Bahwa antara saya dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga sedarah, semenda maupun sesusuan;

Bahwa Para Pemohon telah diberi kesempatan untuk menghadirkan orang tua dari calon suami anak Para Pemohon, namun pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan relaas panggilan tanggal 03 Agustus 2021, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa oleh karena panjar biaya perkara Pemohon I dan Pemohon II telah habis, maka Panitera Pengadilan Agama Tanjung Selor telah mengirimkan surat teguran kepada Pemohon I dan Pemohon II dengan suratnya Nomor W17-A6/888/HK.05/VIII/2021 tanggal 13 Agustus 2021 agar Pemohon I dan Pemohon II menambah panjar biaya perkaranya sampai dengan batas waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal teguran tersebut diterima pada 18 Agustus 2021;



Halaman 6 dari 10
Penetapan 92/Pdt.P/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Panitera Pengadilan Agama Tanjung Selor telah pula membuat laporan kepada Majelis Hakim melalui suratnya Nomor W17-A6/1016/HK.05/IX/2020 tanggal 20 September 2021 yang isinya menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tidak menambah lagi panjar biaya perkaranya;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan di antara orang-orang beragama Islam, maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bulungan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tanjung Selor;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Para Pemohon memohon agar pengadilan memberiksan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Rio Arif bin Idrus, karena anak Para Pemohon belum berusia 19 (sembilan belas) tahun dan pernikahannya sudah didaftar ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sekatak, Kabupaten Bulungan, namun oleh KUA tersebut pernikahannya ditolak;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Para Pemohon menghadirkan anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon



Halaman 7 dari 10
Penetapan 92/Pdt.P/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon mengenai resiko dan dampak yang muncul jika anak-anak yang masih berusia di bawah 19 (sembilan belas) tahun melangsungkan pernikahan seperti kemungkinan berhentinya pendidikan yang sedang dijalani oleh anak atau tidak selesainya anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga karena belum siapnya anak untuk menjalani tanggung jawab untuk membangun kehidupan berumah tangga yang baik;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon tersebut Hakim telah mendengarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon tidak datang kembali menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tanpa alasan yang sah dan oleh karena panjar biaya perkara Pemohon I dan Pemohon II telah habis dan Pemohon I dan Pemohon II telah pula diberi teguran secara resmi dan patut berdasarkan surat Panitera Pengadilan Agama Tanjung Selor Nomor W17-A6/888/HK.05/VIII/2021 tanggal 13 Agustus 2021, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II tetap tidak menambah kekurangan panjar biaya perkaranya, sebagaimana surat keterangan Panitera Nomor W17-A6/1016/HK.05/IX/2021 tanggal 20 September 2021 yang isinya Pemohon I dan Pemohon II sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tidak menambah lagi panjar biaya perkaranya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Pemohon I dan Pemohon II tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya;

Menimbang, bahwa dikarenakan Pemohon I dan Pemohon II tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya, maka Majelis Hakim perlu menetapkan perkara *a quo* untuk dibatalkan dari pendaftaran dalam register perkara dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Selor untuk mencoret perkara tersebut dari daftar perkara;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah



Halaman 8 dari 10
Penetapan 92/Pdt.P/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Membatalkan perkara nomor 92/Pdt.P/2021/PA/TSe;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret dari daftar perkara;
3. Menghukum Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya perkara sejumlah Rp1.945.000,00 (satu juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 20 September 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Shafar 1443 Hijriah, oleh Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I. sebagai Hakim penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hasnaini, S.Ag sebagai Panitera Pengganti diluar hadirnya Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim

Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hasnaini, S.Ag



Halaman 9 dari 10
Penetapan 92/Pdt.P/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp1.800.000,00
4. PNPB Panggilan	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00

Jumlah

Rp1.945.000,00

(satu juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah)



Halaman 10 dari 10
Penetapan 92/Pdt.P/2021/PA.TSe